

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 05/TL.02.00/K.SS-10/11/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/kota menetapkan tim pengelola JDIH Bawaslu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61)
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 441);
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : SP DIPA-115.01.2.419006/2022 Revisi ke 3 tanggal 31 Oktober 2022 Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina
Memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Penanggung Jawab
Bertanggungjawab dalam pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun anggaran program.
3. Ketua
 - a. Mengkoordinasi dan memberikan arahan terkait teknis pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 - b. Melakukan verifikasi dokumen dan informasi hukum;
 - c. Melakukan konsultasi kepada Pusat JDIH Bawaslu;
 - d. Melakukan evaluasi pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Anggota
 - a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c. Digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu
 - e. Penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan nonfisik;
 - f. Pemuktahiran dokumen hukum dan informasi hukum
 - g. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum serta sistem informasi JDIH Bawaslu;

- h. Penyebarluasan dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- i. Melakukan konsultasi kepada Ketua Tim Pengelola dan Kepada Pusat JDIH Bawaslu melalui Ketua Tim Pengelola;
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu.

- KETIGA** : Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor : SP DIPA-115.01.2.419006/2022 Revisi ke 3 tanggal 31 Oktober 2022 Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BATURAJA
Pada tanggal : 25 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

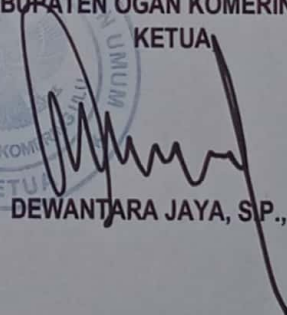


DEWANTARA JAYA, S.P., M.H.

LAMPIRAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 05 /TI.02.00/K.SS-10/11/2022
TANGGAL : 25 November 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dewantara Jaya, S.P., M.H.	Ketua	Pembina
2.	Yeyen Andrizal, S.PD., M.H.	Anggota	Pembina
3.	Anggi Yumarta, S.IP., M.I.P.	Anggota	Pembina
4.	Akhamd Widodo, S.E	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
5.	Theo Prima Bhakti, S.E	Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum	Ketua
6.	Rani Karisma, S.H.	Staf Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Anggota
7.	Bagus Suryo Nugroho, M.I.Kom	Staf Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
8.	Aziman Fikri, Am.Kep	Staf SDMO, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**
KETUA

DEWANTARA JAYA, SP., M.H.